



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah, seluruh jenis Pajak dan Retribusi di atur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Halmahera Timur untuk melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Nomor 21 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penetapan Bupati adalah Keputusan Bupati Halmahera Timur;
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi dan/atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap baik langsung maupun tidak langsung diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
13. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan Bangunan.
15. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
16. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
17. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh Restoran.

18. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
19. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
20. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
21. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
22. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area Parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
24. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
25. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
27. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
28. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang undangan di bidang mineral dan batu bara.
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
33. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
34. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
35. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang di kenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
39. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
47. Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
48. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
49. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan/atau badan.
50. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
51. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
52. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
53. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk Bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan jalan kabel.
54. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian

- atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
55. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
 56. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 57. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
 58. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
 59. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
 60. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
 61. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 62. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
 63. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
 64. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas :
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di pungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :

- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di pungut berdasarkan berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas :
- a. BPHTB;
 - b. PBJT;
 - c. Pajak MBLB;
 - d. Pajak Saran Burung Walet.

Bagian Kedua PBB-P2

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 yakni Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan Objek PBB-P2 dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas :
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik Desa;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk, peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Subjek PBB-P2 yakni orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

Wajib PBB-P2 yakni orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (8) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun;
 - b. untuk NJOP lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
- (2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
 - b. untuk NJOP lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,13% (nol koma satu tiga persen) per tahun.

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 9

- (1) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah Kabupaten tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:

- a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
- b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga BPHTB

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB yakni Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemindahan hak karena :
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan dan/atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena :
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari Objek BPHTB yakni perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan :
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara, barang milik Daerah, barang milik Desa;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri yang membidangi keuangan;

- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

Subjek Pajak BPHTB yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

Wajib Pajak BPHTB yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yakni nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai Pasar untuk tukar menukar;
 - c. nilai Pasar untuk hibah;
 - d. nilai Pasar untuk hibah wasiat;
 - e. nilai Pasar untuk waris;
 - f. nilai Pasar untuk pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya;
 - g. nilai Pasar untuk pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - h. nilai Pasar untuk peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. nilai Pasar untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - j. nilai Pasar untuk pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
 - k. nilai Pasar untuk penggabungan usaha;
 - l. nilai Pasar untuk peleburan usaha;
 - m. nilai Pasar untuk pemekaran usaha;
 - n. nilai pasar untuk hadiah; dan
 - o. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atau ayat (5).

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 17

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan :
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan dan/atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yakni pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau

- b.jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Paragraf 4
Pelaksanaan

Pasal 19

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 20

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
PBJT

Paragraf I
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 22

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi :

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;

- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh :
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan :
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyerahan Makanan dan/atau Minuman yakni:
 - a. peredaran usaha tidak melebihi Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 24

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b yakni penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan yaitu :
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - e. pondok wisata;
 - f. motel;
 - g. losmen;
 - h. wisma pariwisata;
 - i. pesanggrahan;
 - j. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
 - k. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - l. glamping;
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi :
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (Parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat Parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi :
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk :
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 28

Subjek PBJT yakni konsumen Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 29

Wajib PBJT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara penghitungan Pajak

Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yakni jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman.
- (2) Dasar Pengenaan PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik yakni Nilai jual Tenaga Listrik.
- (3) Dasar Pengenaan PBJT Jasa Perhotelan yakni jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan.
- (4) Dasar Pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan yakni jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan.
- (5) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yakni jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggaraan.
- (6) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (7) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (8) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 31

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) ditetapkan dalam hal :
 - a. Tenaga Listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pasca bayar, atau jumlah pembelian token listrik untuk pra bayar;
 - b. Tenaga Listrik dihasilkan sendiri, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah;
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan

Pasal 32

Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 33

- (1) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (2) Khusus Tarif PBJT atas jasa Hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 34

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau Pasal 33.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 35

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Pasal 36

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat :

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Reklame yakni semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame udara;
 - f. Reklame apung;
 - g. Reklame film/slide; dan
 - h. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni :
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Negara lainnya; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 38

Subjek Pajak Reklame yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

Pasal 39

Wajib Pajak Reklame yakni orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame yakni nilai sewa Reklame.

- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 42

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 43

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

Pasal 44

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Bagian Keenam PAT

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 45

- (1) Objek PAT yakni pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT yakni pengambilan untuk :
 - (3) keperluan dasar rumah tangga;
 - (4) pengairan pertanian rakyat;
 - (5) perikanan rakyat;
 - (6) peternakan rakyat; Pertanian Rakyat
 - (7) keperluan keagamaan;
 - (8) pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
 - (9) pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak akan dikomersilkan.

Pasal 46

Subjek PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 47

Wajib PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 48

- (1) Dasar Pengenaan PAT yakni Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni hasil perkalian antara Harga Air Baku dengan Bobot Air Tanah.
- (3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 49

Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 51

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 52

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 53

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 54

- (1) Objek Pajak MBLB yakni kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;

- g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/*andesit*;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB untuk :
- a. keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 55

Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 56

Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 57

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yakni nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 58

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 59

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 60

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 61

Saat terutang Pajak MBLB dihitung pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 62

(10) Objek Pajak Sarang Burung Walet yakni pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

(11) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 63

Subjek Pajak Sarang Burung Walet yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 64

Wajib Pajak Sarang Burung Walet yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 65

(1) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual Sarang Burung Walet.

(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 66

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 67

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 68

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 69

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet yakni pada saat pengambilan dan/atau perusahaan Burung Walet.

Bagian Kesembilan

Opsen

Paragraf 1

Jenis Opsen

Pasal 70

Opsen dikenakan atas pajak terutang dari :

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 71

- (1) Subyek pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a yakni orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Subyek pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 72

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menerima kendaraan bermotor.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 73

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a adalah PKB terutang.
- (2) Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b adalah BBNKB terutang.

Pasal 74

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut :

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan

- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran pajak yang terutang.

Pasal 75

- (1) Besaran pokok Opsen yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (2) Opsen dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenakan Opsen.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 76

- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang yakni wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (4) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang yakni wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 77

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada data terutangnya BBNKB.

Bagian Kesepuluh

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 78

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 79

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan

jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 80

- (1) Jenis retribusi terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi yakni penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 81

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar;
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan

Pasal 82

- (1) Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pendaftaran administrasi.

Pasal 83

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan.

Paragraf 3
Pelayanan Kebersihan

Pasal 84

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan yakni pelayanan kebersihan kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pemrosesan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pemrosesan sementara ke lokasi pemrosesan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pemrosesan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga dan perkantoran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah dan sosial.

Pasal 85

Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Kebersihan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 86

Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kebersihan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 87

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yakni penyediaan pelayanan Jasa Parkir di tepi Jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Subjek Retribusi pelayanan Parkir di tepi Jalan umum yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat/menikmati jasa pelayanan Parkir di tepi Jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

Wajib Retribusi pelayanan Parkir di tepi Jalan umum yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Parkir di tepi Jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5 Pelayanan Pasar

Pasal 90

Objek Retribusi Pelayanan Pasar yakni penyediaan Pelayanan Pasar rakyat berupa pelataran, los dan kios yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan Pasar yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan Pasar yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6 Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 93

- (1) Besaran retribusi jasa umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 95

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 96

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1 Umum

Pasal 97

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - h. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - i. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; dan
 - j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 98

Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a yakni Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa fasilitas Pasar grosir, fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 99

Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 100

Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 101

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b yakni pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana ayat (1) yakni tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 102

Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 103

Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 104

(1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf c yakni pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 105

Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus Parkir di luar badan Jalan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 106

Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus Parkir di luar badan Jalan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 107

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf d adalah Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 108

Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 109

Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6

Pelayanan Rumah Pematangan Hewan Ternak

Pasal 110

Objek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf e yakni Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 111

Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 112

Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 113

Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf f adalah Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah..

Pasal 114

Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 115

Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata Dan Olahraga yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 8

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 116

Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf g adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 117

Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 118

Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yakni orang pribadi atau Badan menggunakan/menikmati Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.

Paragraf 9

Pelayanan Jasa Kepelabuhan

Pasal 119

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 120

- (1) Subjek retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.

Paragraf 10

Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Pasal 121

Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf i merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 122

- (1) Subjek retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.

Paragraf 11

Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 123

- (1) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf j yakni Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 124

Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak dan/atau memanfaatkan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak dan/atau memanfaatkan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12 Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 126

- (1) Besaran retribusi jasa usaha yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah;
 - h. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - i. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.

Pasal 127

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 128

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 129

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1 Umum

Pasal 130

Jenis pelayanan yang merupakan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. PBG; dan
- b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Paragraf 2 PBG

Pasal 131

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a meliputi penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan :
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk :
 1. perubahan fungsi Bangunan gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan gedung;
 3. perubahan luas Bangunan gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung Cagar Budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
 - (5) Dikecualikan dari objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk Bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 132

Subjek Retribusi PBG merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian PBG.

Pasal 133

Wajib Retribusi PBG merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas PBG.

Paragraf 4

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 134

- (1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b adalah pemberian pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, Badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan Jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 135

Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan.

Pasal 136

Wajib Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan.

Paragraf 3

Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 137

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
- b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 138

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 139

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 140

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang;
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Peninjauan Tarif

Pasal 141

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 142

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 143

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu SKPD dan SPPT.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu SPTPD.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 144

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan

- k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 145

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 146

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

- c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
 - d. wabah penyakit.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGATURAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG
KEMUDAHAN BERUSAHA DAN BERINVESTASI

Pasal 147

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan :
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (10) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 148

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yakni :
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 149

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 150

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 151

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 152

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 153

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 153 merupakan pendapatan negara.

Pasal 155

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 156

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Sanksi administratif berupa denda ditetapkan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Kriteria keadaan kahar yang dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami; dan
 - c. banjir.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 157

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 146, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang

telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 158

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam perda yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 5 Januari 2025;
- b. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025;
- c. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini; dan
- d. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 159

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan terkait tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 160

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi;
- b. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Air Bersih;
- c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Laut dan Sungai;
- d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Penggunaan Tanah;
- e. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Hewan Ternak, Bahan Asal Hewan Ternak, Pematangan Hewan Ternak dan Sarana Produksi Peternakan;
- f. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak, Hasil Bahan Asal Hewan Ternak dan Sarana Produksi Peternakan Ke dan Dari Kabupaten Halmahera Timur;
- g. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek;
- i. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- j. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- k. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera-Tera Ulang;
- l. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- m. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- n. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- o. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;

- p. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
- q. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
- r. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
- s. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
- t. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- u. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
- v. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan;
- w. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair;
- x. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pajak PBB Pedesaan;
- y. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Izin Mepekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- z. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retibusi Tempat Khusus Parkir;

di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 161

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 162

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 29 Desember 2023



UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR
183

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR PROVINSI
MALUKU UTARA (9/2023)



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), pemerintah menyesuaikan ketentuan terkait dengan desentralisasi dan Pajak dalam mengatasi sejumlah permasalahan. UU HKPD merupakan sinergi fiskal yang bertujuan agar gerak langkah pusat dan daerah menjadi lebih harmonis sehingga target pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat lebih mudah dicapai secara efisien dan efektif.

UU HKPD mencakup topik terkait restrukturisasi Pajak dan penyederhanaan jenis retribusi. Perubahan Pajak dan Retribusi dilakukan dengan cara melakukan konsolidasi struktur dengan restrukturisasi dan integrasi jenis pajak di daerah dari 16 jenis menjadi 14 jenis pajak. Misalnya Pajak Hotel, Restoran, hiburan, hingga Parkir akan digabungkan ke dalam satu jenis pajak yaitu Penyelarasan objek pajak tersebut akan berguna untuk menyederhanakan administrasi perpajakan agar manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya Pemungutan dan pemantauan Pemungutan pajak menjadi lebih mudah untuk dilakukan sehingga mendukung masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan dengan adanya simplifikasi.

Melalui UU HKPD juga terdapat penyederhanaan sejumlah jenis dari retribusi yang semula sebanyak 32 jenis menjadi 18 jenis retribusi yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Langkah penyederhanaan dari retribusi tersebut diperlukan untuk dapat meningkatkan kemudahan dalam berinvestasi di daerah. Sehingga melalui Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, terdapat beberapa jenis Retribusi yang tertuang dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dihapus karena retribusi tersebut terkait dengan layanan yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) tanpa adanya pungutan. Secara umum, retribusi yang tertuang dalam UU HKPD terdiri dari 5 (Lima) jenis retribusi Jasa Umum, 10 (Sepuluh) Jenis retribusi Jasa Usaha, dan 3 (Tiga) jenis retribusi perizinan tertentu.

Pada dasarnya penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan Pajak dan Retribusi, mengoptimalkan pemungutan Pajak dan Retribusi sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan, serta mencabut peraturan-peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanian Rakyat merupakan suatu sistem pertanian yang dikelola oleh rakyat pada lahan/tanah garapan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan/pangan.

Perikanan Rakyat merupakan setiap usaha perikanan yang berbasis pada usaha rakyat/kerakyatan atau masyarakat secara berkelompok maupun individu.

Peternakan Rakyat merupakan setiap usaha peternakan yang berbasis pada usaha rakyat/kerakyatan atau masyarakat secara berkelompok maupun individu.

Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72

Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Jalan Umum merupakan Jalan nasional dan jalan provinsi.
Tempat Umum lainnya merupakan Pasar.

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Pelayanan Pasar merupakan penyediaan fasilitas tanah dan Bangunan Pasar, penyediaan fasilitas pengamanan, penyediaan fasilitas penerangan umum, penyediaan fasilitas kebersihan, penyediaan fasilitas umum lainnya

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Pemanfaatan Aset Daerah antara lain penyewaan tanah dan Bangunan, laboratorium, ruangan, papan Reklame, dan kendaraan bermotor

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas
Pasal 143
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas
Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
Cukup jelas
Pasal 152
Cukup jelas
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 154
Cukup jelas
Pasal 155
Cukup jelas

Pasal 156
Cukup jelas
Pasal 157
Cukup jelas
Pasal 158
Cukup jelas
Pasal 159
Cukup jelas
Pasal 160
Cukup jelas
Pasal 161
Cukup jelas
Pasal 162
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR
187

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA UMUM

I. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
a. **RSUD Maba**

**I TARIF KONSULTASI DOKTER DI
POLIKLINIK**

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)
1	Tarif Pemeriksaan Dokter Umum	
	- Dokter Gigi	10.000
2	Tarif Pemeriksaan Spesialis	22.000
	-Dokter Umum	9.000
	-Dokter Spesialis	19.000
3	Tarif Konsultasi Gizi	7.500
	-Tarif Pemeriksaan Dokter IRD	15.000
4	Tarif Konsultasi antar SMF	
	-Dokter Umum	9.000
	-Dokter Umum Spesialis	19.000

II TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI DI POLIKLINIK

1. POLIKLINIK PENYAKIT DALAM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)
1	WSD Continur	224.000
2	Puncti Pleura Proef	55.500
3	Puncti Pleura Therapi	90.000
4	Puncti Pleura Ascites	89.000
5	Master Tes	161.000
6	Tridmil	425.000
7	BMA	122.000
8	Echocardiogram	490.000
9	Punksi sendi	50.000
10	Injeksi Intra Artikuler	70.000

2 POLIKLINIK T.H.T

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)
1	Biopsi	60.000
2	C. Alienum Telinga	35.000
3	C. Alienum Tenggorokan	20.000
4	C. Alienum Hidung	50.000
5	Caustik	12.500
6	Extirpasi Granuloma	15.000
7	Swab Nasal	12.500
8	Pungsi rahang	19.000
	SEDERHANA	
9	Af Tampon Anterior	32.000
10	Caustik Chemical Concha	32.000
11	Spoeling/Irigasi Telinga (Kiri / Kanan)	40.000
12	Pungsi/Insisi Absces	32.000
13	Tampon Telinga	20.000
14	Garputala	32.000
15	Toilet Hidung	32.000
16	Vidiotoscopy	100.000

17	Andiometri	300.000
	TELINGA	
18	Toilet Telinga	35.000
19	Toilet Telinga + zalf	60.000
20	Elstrasi cerumen obat sederhana	70.000
21	Elstrasi cerumen obat dengan penyulit	120.000

22	Parasintesis/miringotomi	120.000
23	Insisi furunkel/abses liang telinga	120.000
24	Ekstirpasi Granuloma	120.000
25	Kaustik jaringan granulasi telinga	120.000
26	Tes fungsi tuba	50.000
27	Otoskopi	30.000
28	Endoskopi telinga	80.000
29	Tes keseimbangan	50.000
30	evakuasi cholesteatoma	75.000
31	insisi othematoma	125.000
32	audiometri	120.000
	HIDUNG	
33	Tampon hidung sementara	40.000
34	Tampon hidung tetap (Boorzalf)	95.000
35	Pungsi sinus maksiliaris	120.000
36	Kaustik perdarahan	50.000
37	Insisi abses septum nasi	120.000
38	Rinoskopi anterior	35.000
39	Rinoskopi Posterior	40.000
40	Ekstrasi copus alienum hidung dan penyulit	150.000
41	Biopsi Hidung	100.000
42	Aff tampon hidung Boorzalf	70.000
43	Endoskopi hidung	120.000
	TENGGOROKAN	
44	Kaustik jaringan granulasi tenggorok	95.000
45	Ekspiorasi Tenggorok	25.000
46	Faringoskopi	35.000
47	Ekstrasi corpus alienum tenggorok dengan penyulit	120.000
48	Endoskopi tenggorok	100.000

	LARING	
49	Ekspiorasi laring	45.000
50	Laringoskopi indirect	45.000
51	Ekstraksi corpus alienum laring	120.000
52	ekstrasi corpus alienum laring dengan penyulit	150.000

3	POLIKLINIK ANAK DAN TUMBUH KEMBANG	
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)
	TINDAKAN IMUNISASI	
1	BCG	15.000
2	DPT (pertabio)	15.000
3	AP	15.000
4	Hepatitis	15.000
5	Campak	15.000
6	MMR	15.000
7	Typim	15.000
8	Hepatitis Engerik B	15.000
9	Konsultasi Laktasi	9.000
10	Konsultasi Gigi	12.000
11	Konsultasi Gizi	7.000
12	Tetes	15.000
13	Tindik	15.000
14	DDST	20.000
15	Injeksi IM	6.000
16	Pemeriksaan Fisik Anak	6.000
17	Mantook Tes	100.000

3 POLIKLINIK GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)
1	Ekstraksi Biasa	150.000
2	Ekstraksi dengan Komplikasi	300.000
3	Odontectomy	
4	Alveolectomy	100.000
5	Gingivectomy	500.000
6	Operculectomy	300.000
7	Mucoclele	250.000
8	Epulis	350.000
9	Tambal Sementara (Bentorik, Flethcer)+ CaOH	150.000
10	Tambal Permanen Glassionomer + CeaOH	250.000
11	Perawatan Saluran Akar	
	— Putrex, Kalsinol, En.Phosphot Cement, VITAPEX	120.000
	— Guttap Perca	120.000
	— Arsen, TKF, CH KM, Cresophen	120.000
12	Absces Kecil Incisi	100.000
13	Absces Besar Incisi	800.000
14	Incisi Absces dengan General Anasthesi	400.000
15	Scalling/Kwadran :	
	— Simple (Ringan)	75.000
	— Kronis (Berat)	100.000
16	Reposisi Mandibula/ Dislokasi	200.000
17	Fixasi Gigi dengan Kawat	250.000
18	Foto Gigi	75.000
	Konservasi Gigi	
1	Pulp Caping	100.000
2	Tumpatan Sederhana + CaOH	50.000
3	Tumpatan GIC Kafitas I, III, V + CaOH	174.000
4	Tumpatan GIC Kafitas II, + CaOH	250.000
5	Tumpatan Resin Komposit Kelas I, III, V	260.000

6	Tumpatan Resin Komposit Kelas II, V	375.000
7	Tumpatan Resin Komposit Kelas II Sandwich (MOD) pada gigi Vital	425.000
8	Tumpatan Resin Komposit Kelas II Sandwich (MOD) pada gigi psa	485.000
9	Tumpatan Resin Komposit Kelas IV Pada psa	460.000
10	Sementasi dengan Sik (Resimentasi)	165.000

11	Tumpatan Inlel Kelas I, II Resin Komposit	500.000
12	Onlay Direk resin komposit	600.000
13	Veneer Direk resing Komposik	625.000
14	Pulpotomi	275.000
15	Psa One Visit Pulpektomi 1 saluran Akar	300.000
16	Psa One Visit Pulpektomi 2 saluran Akar	400.000
17	Psa One Visit Pulpektomi 3 saluran Akar	600.000
18	Psa One Visit Pulpektomi 1 saluran Akar/ Kunjungan	300.000
19	Psa Multi Visit Pulpektomi 2/3 saluran Akar/ Kunjungan	450.000
20	Psa Multi Visit 4 saluran Akar/ Kunjungan	350.000
21	Aspeksifikasi (Sampai Obstrurasi) dengan CaOH pada saluran Akar	575.000
22	Drainese/ Treoanasi/ Relief Of Pain/ Ochlusion Grind	120.000
23	DevitasiPulpa	60.000
24	Dressing	60.000
25	Obsturasi 1 saluran Akar	224.000
26	Obsturasi 2/3 Saluran Akar	450.000
27	Apikeoktomi	1.000.000
28	Replantasi Gigi 3	400.000

	PERIODONTOLOGI	
1	Perawatan Stomatitis	160.000
2	Scalling Tanpa Stain/ Kuadran	60.000
3	Scalling Dengan Stain/ Kuadran	80.000
4	Fiksasi Gigi / Kuadran	250.000
5	Konsultasi/ Peeriksaan/ Medikasi	50.000
6	Cetak Studi Model	250.000
7	Alat Cekat Tekhnik Staight/ Edgawa	
	a. Logam/ Metal	9.000.000
	b. Fiber/ Komposit	10.000.000
	c. Cetamic	13.950.000
10	Alat Cekat Selfligating	15.000.000
11	Kontrol Alat Cekat	250.000
12	RME (Rapid Maxilari Expansion)	3.500.000
	a. chin Cap	3.000.000
	b. Head gear	4.000.000
	c. Face mask	4.000.000
13	Ortodontik Mini Implan (Celetal Anchorage/ I Screw	2.000.000
14	Emergenci Alat Cekat	
	1. Jasa Kontrol	200.000
	2. Biaya Bahan	
	a. Archwire	150.000
	b. Tube/ Ban	300.000
	c. Bracket	200.000
	d. Clant/ Lingual/ Bottom DLL	200.000
	e. Open Coil/ Close Coil	200.000
	f. Bonding Tube	300.000
	3. Rebonding	
	a. Breaket/Cleat/ Lingua	200.000
	b. Botton/ Tube/ (Per Biji)	250.000
	Alat Pelepasan Plat Aktif	
	1. Plat Standar	
	a. satu Rahang (2 adams, Busor labial, plat Acrylic)	2.250.000
	b. Awvylari spring (per biji)	250.000
	c. Sekrup Expansi (Per Biji)	400.000

15	Emergenci	
	a. Reparasi 1 Plat	250.000
	b. ganti 1 alat	750.000
16	Ortho Trainer	2.000.000

17	Aktifator	5.000.000
18	Kontrol Alat Lepas	200.000
19	Retainers (Rahang Atas + Bawah)	
	a. Cetak/ Lingual	1.800.000
	b. Lepas Garing Houley	1.500.000
	c. Lepas Invisible	2.000.000

4 POLIKLINIK KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)
1	Pap Smear	220.000
2	Kolposkopi	145.000
3	Kauter Elektrik	45.000
4	Pasang IUD	150.000
5	Angkat IUD	150.000
6	Pasang Implant	150.000
7	Cabut Implant	150.000
8	KB Suntik	35.000
9	Pem AS	66.000
10	Pem UMS	66.000
11	Pem UPS	61.000
12	Hidro Tubasi	50.000
13	Kauter Albodtyl	24.000
14	Pemeriksaan Ginekologi	16.000
15	Vagina Smear	75.000
16	Pasang tampon vagina	75.000
17	Angkat tampon vagina	75.000
18	Inspekulo/vaginal tuse	50.000
19	Pasang dan perawatan pesarium	150.000
20	Pasang Laminaria	150.000

21	Kardiotografi (KTG)	150.000
----	---------------------	---------

5 TARIF LAYANAN POLIKLINIK TERPADU RSUD MABA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU
1	Konseling	25.000
2	Pemeriksaan VCT/ Konseling HIV/AIDS	25.000
3	Konsul antar SMF	15.000

III UNIT COST INSTALASI LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)
A. Pemeriksaan Hematologi		
1	Darah Rutin	85.000
2	LED (laju endapan darah	
3	Golongan darah	25.000
4	Golongan Rhesus	25.000
5	Malaria / DDr	50.000
6	Malaria / Rapid	120.000
7	Masa Gendal	30.000
8	Masa Pendarahan	30.000
9	Retikulasit	32.000
10	Hematokrit	10.000
11	Sel LE	120.000
12	Retraksi Bekuan	10.000
13	APTT	187.000
14	PPT	171.000
15	Apusan Darah Tepi	120.000
16	IT Ratio	50.000
17	Filaria	30.000
18	Bone marrow punction (BMP) & evaluasi	312.000
19	Trombin time	192.000
20	Fibrionogen	192.000
21	CD4	232.000

. Klinik kimia		
1	Na / K / Cl / ELETRCTROLITE	160.000
2	Analisa Gas Darah	260.000
3	Total Protein	55.000
4	Albumin	50.000
5	Bilirubin Direk	50.000
6	Bilirubin Direk	50.000
7	Kreatin	55.000
8	Asam urat	55.000
9	Cholestorol	60.000
10	HDL	65.000
11	LDL	65.000
12	LDH	97.000
13	SGOT	50.000
14	SGPT	50.000
15	Alkali fosfatasi	80.000
16	GDS	45.000
17	Gamma GT	90.000
18	Trigiserida	50.000
19	Ureum	50.000
20	Narkoba (3 parameter)	160.000
21	Gula Darah Puasa	45.000
22	Factur Rematoid	120.000
23	Creatinin Kinase / CK	100.000
24	kalsium	75.000
25	Magnesium	205.000
26	CKMB	100.000
27	Narkoba (5 parameter)	242.000
28	Flebotomi Darah Arteri	100.000
29	Flebotomi Dara vena	20.000
30	Complement (C) 3	132.000
31	Complement (C) 4	132.000
32	glukosa TTGO	82.000
33	HbA1c	192.000

34	serum Besi	102.000
35	total Binding Iron Capacity (TIBC)	82.000
36	Troponin I	412.000
37	CKMB	100.000

C. Pemeriksaan Imunoserologi		
1	Widal	60.000
2	Uji Kehamilan (HCG test)	35.000
3	V DRL / RPR	75.000
4	HB2Ag Rapid Test	120.000
5	HB2Ag Elisa	252.000
6	Anti HBS Elisa	252.000
7	Anti HBc igM Elisa	252.000
8	Anti HBC Total (igM dan igG)	252.000
9	Anti HVA igM Elisa	252.000
10	Anti Triponema Palidum (Sifilis) Rapid	120.000
11	HIV Rapid test 1 kali pe,eriksaan	100.000
12	IgM/IgG dengue	235.000
13	NS-1	337.000
14	AFP	250.000
15	CEA	250.000
16	PSA	250.000
17	CA 125	400.000
18	CA 15-3	400.000
19	CA 19-9	400.000
20	TSHs	230.000
21	FT3	230.000
22	FT4	230.000
23	cTn1 3 rd -Gen	250.000
24	D-Dimer	300.000
25	β-hCG II	250.000
26	Ferritin	175.000
27	Tropoin	250.000
28	Anti Hcv rapid	125.000

29	Anti HBs rapid	172.000
30	Anti HCV (Elisa)	252.000
31	anti HBc IgM rapid	172.000
32	Anti HVA igM rapid	172.000
33	Anti Hbe	302.000
34	Hbe Ag	302.000
35	Anti HIV (elisa)	242.000
36	Anti HIV rapid (3 dipstik) / 3 metode	300.000
37	Beta HCG Kuantitatif	172.000
38	Anti Toxaplasma igG	212.000
39	Anti Toxaplasma IgM	212.000

40	Anti Rubella IgG	212.000
41	Anti Rubella IgM	212.000
42	Anti Rubella IgM	212.000
43	Anti citomegavirus igM	212.000
44	ASTO	72.000
45	CRP (semikwantatif)	72.000
46	TUBEX TF (rapid IgM tifaid)	182.000
47	CRP Kuantitatif	150.000

D. Pemeriksaan Urine

1	Urine Esbach	30.000
2	Urine Reduksi	28.000
3	Urine Bence Jones	30.000
4	Urine Protein	30.000
5	Urine rutin (10 Parameter + Sedimen)	70.000
6	Analisis Sperma	350.000
7	Analisis cairan ascites	175.000
8	Analisis cairan otak	175.000
9	Analisis cairan pieura	175.000

E. Pemeriksaan Faeces

1	faeces Rutin	50.000
2	Faeces benzidin	31.000
3	Faeces Stercobilin	31.000
4	FOBT (Fecal Occult Blood Test)	150.000

F. Pemeriksaan Transfusi

1	Uji Silang Serasi (Cross Matching)	100.000
2	Coomb's Test	65.000
3	Tindakan Aftap Tranfusi	50.000
4	Paket kantong Darah WB	360.000
5	Paket Kantong darah PRC	360.000
6	Paket kantong darah TC	360.000
7	Paket kantong FFP	360.000

G. Pemeriksaan Bakteriologi

1	Uji Kultur Positif Sampel Darah	600.000
2	Uji Kultur Negatif Sampel darah	300.000
3	Uji Kultur Positif Sampel Non darah	400.000
4	Uji Kultur Negatif Sampel Non darah	200.000

H. EXPERTISE / KONSULTASI

1	Expertise / From	25.000
---	------------------	--------

H. EXPERTISE / KONSULTASI

1	TPHA	82.000
---	------	--------

2	BTA 1X	50.000
3	Pewarnaan Gram	50.000
4	ig TB (antibodi TB)	132.000
5	Jamur KOH	50.000
6	TB Genexpert	262.000
7	Leptospira Rapid	120.000
8	Sputum BTA S-P-S	150.000
9	BTA Lepra (MH)	50.000
10	Pemeriksaan Sekret Vagina (Bacterial Vaginosis)	100.000

IV UNIT COST / TARIF RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)
1	Tarif Akomodasi Pelayanan Perawatan Dasar :	
	* Kelas III	35.000
	* Kelas II	80.000
	* Kelas I	175.000
	* Kelas I Eksklusif	250.000
	* VIP	300.000
	* HCU, PICU, NICU	150.000

	* IGD	80.000
2	Tarif Visite Dokter Spesialis dan Konsultasi	
	* Kelas III	17.500
	* Kelas II	25.000
	* Kelas I	40.000
	* Kelas I Eksklusif	60.000
	* VIP	75.000
3	Tarif Visite Apoteker	
	* Kelas III	25.000
	* Kelas II	40.000
	* Kelas I	60.000
	* Kelas I Eksklusif	60.000
	* VIP	75.000
4	Tarif Gizi	
	* Kelas III	2.000
	* Kelas II	5.000
	* Kelas I	7.500
	* Kelas I Eksklusif	9.000
	* VIP	10.000
5	Tarif Asuhan Keperawatan	
	* Kelas III	5.000
	* Kelas II	12.500
	* Kelas I	15.000
	* Kelas I Eksklusif	27.500
	* VIP	35.000
6	Tarif Administrasi Pasien :	
	* Kelas III	5.000
	* Kelas II	12.500
	* Kelas I	17.500
	* Kelas I Eksklusif	22.000
	* VIP	25.000
	*VVIP	30.000

v UNIT COST TINDAKAN OPERATIF DAN TERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)
1	Tindakan Dasar :	
	* Kelas III	43.250
	* Kelas II	65.000
	* Kelas I	100.750
	* Kelas I Eksklusif	119.876
	* VIP	139.000
2	Tindakan Kecil :	
	* Kelas III	400.000
	* Kelas II	750.000
	* Kelas I	800.000
	* Kelas I Eksklusif	850.000
	* VIP	900.000
3	Tindakan Sedang :	
	* Kelas III	1.000.000
	* Kelas II	2.450.000
	* Kelas I	2.600.000
	* Kelas I Eksklusif	2.750.000
	* VIP	2.800.000
	Tindakan Besar :	
	* Kelas III	2.000.000
	* Kelas II	4.800.000
	* Kelas I	5.200.000
	* Kelas I Eksklusif	5.300.000
	* VIP	5.400.000
	Tindakan Khususl :	
	* Kelas III	3.000.000
	* Kelas II	7.500.000
	* Kelas I	8.000.000
	* Kelas I Eksklusif	8.200.000
	* VIP	8.500.000

VI UNIT COST / TARIF MEDIK DAN TERAPI NON OPERATIF		
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)
1	Gips Kecil Anak	123.000
2	Gips Keil Dewasa	240.000
3	Gips Sedang Anak	280.000
4	Gips Sedang Dewasa	350.000
5	Gips Besar Anak	470.000
6	Gips Besar Dewasa	375.000
7	Perawatan Luka :	-
	* Dibawah 10 cm	40.000
	* Diatas 10 cm	50.000
8	Angkat Jahitan :	-
	* Dibawah 10 cm	15.000
	* Diatas 10 cm	30.000
9	Jahit Luka < 10 cm	20.000
10	Jahit Luka > 10 cm	40.000

11	Pemasangan Kateter Logam	50.000
12	Pemasangan Kateter Foley	50.000
13	Nebulizer Dewasa	250.000
14	Nebulizer Anak/Bayi	30.000
15	Rektal Tuse	40.000
16	Pasang RT (Rektal Tuse)	40.000
17	Skin Test	5.000
18	EKG	50.000
19	Induksi Sputum	60.000
20	Amotio Corpus Alienum	60.000
21	Angkat Jahitan di Palpebra & Conjunctiva	45.000
22	Angkat Jahitan di Cornea	55.000
23	Irigasi Mata	40.000
24	Epilasi	45.000
25	Kauter Elektrik	45.000
26	Angkat IUD	150.000
27	Hidro Tubasi	50.000
28	Kauter Albotyl	24.000
29	Vagina Smear	75.000
30	Pasang Tampon Vagina	75.000
31	Angkat Tampon Vagina	75.000
32	Inspekulo/Vaginal Tuse	50.000
33	Pasang dan Perawatan Pesarium	150.000
34	Pasang Laminaria	150.000
35	Kardiotografi (KTG)	150.000
36	Ekstiparsi Polip	200.000
37	Jahit Ruptur Perineum TK 3	500.000
38	Jahit Robekan Serviks	500.000
39	Manual Plasenta	750.000
40	Observasi DJJ/ Hari	50.000
41	Penanganan Bayi Baru Lahir	300.000
42	Gunting Kuku	5.000
43	Keramas	10.000

44	Ganti popok anak/bayi per hari	10.000
45	Ganti popok dewasa per hari	25.000
46	Perawatan Payudara /Hari	50.000
47	Kompresi Bimanual Eksterna	350.000
48	Kompresi Bimanual Interna	500.000
49	Spolling Kateter/kali	18.000
50	Pasang Mitela	13.000

51	Buka Gips	30.000
52	Open Window	50.000
53	Aff Wire	40.000
54	Local Debridemen	50.000
55	Necrotomi Kecil	50.000
56	Perawatan Luka Bakar < 50%	50.000
57	Perawatan Luka Bakar > 50%	100.000
58	Rawat Luka DM grade I	25.000
59	Rawat Luka DM grade II	40.000
60	Rawat luka DM grade III	50.000
61	Rawat luka DM grade IV	60.000
62	Perawatan Luka Kanker	50.000
63	Ransel Verban	50.000

64	Pasang NGT :	
	* Pasang NGT Dewasa /kali	70.000
	* Pasang NGT Anak /kali	75.000
65	Resusitasi Bayi dengan Penyulit	140.000
66	Resusitasi Bayi	75.000
67	Resusitasi Dewasa	100.000
68	Infant Warmer	45.000
69	Foto Terapy	90.000
70	Insisi / Exsisi / Cross Insisi	75.000
71	Pasang Infus anak/bayi / kali	100.000
72	Pasang Infus dewasa / kali	80.000
73	Perawatan Bayi (Mandi dan tali pusat)	90.000
74	Perawatan dewasa (Mandi)	95.000
75	Kubah Lambung	125.000
76	Pasang drain	17.500
77	Aff drain	15.000
78	Pasang Oksigen	5.000
79	Aff Oksigen	5.000
80	Aff NGT	40.000
81	Aff tampon anus	10.000
82	ganti cairan infus	5.000
83	observasi TTV/kali	10.000
84	punksi pleura	150.000
85	punksi asites	150.000
86	pemberian makanan dengan NGT	40.000
87	Pemasangan Endotrakeal / kali	159.000
88	Resusitasi Jantung / Paru (Bayi Bermasalah)	222.750
89	Pemasangan Ventilator	200.000
90	Klisma	119.000
91	Venaseksi	175.000
92	Injeksi imunisasi	25.000
93	Injeksi / hari	75.000
94	Perawatan/Spoeling NGT per kali	25.000
95	Pemasangan, Monitoring Transfusi Darah Per Kantong Transfusi	100.000
96	Penggunaan dan Monitor ECG	75.000

97	Penggunaan dan Monitor oksimeter per hari	50.000
98	Aff Slang WSD (Termasuk Jahit Lukas Bekas WSD) per kali	150.000
99	Lepas Jahitan Bekas WSD per kali	120.000
100	Monitoring Continuous Suction per hari	75.000
101	Konseling TB/TB MDR	30.000

102	Konseling HIV/VCT	30.000
103	Tindakan Aftap (Plebotomi)	20.000
104	Tampon Gusi	10.000
105	Monitoring infus per hari	30.000
106	Ekstraksi Kuku	35.000
107	Pasang Spalak	50.000
108	Pemasangan Cincin Uterus	150.000
109	Reposisi Mandibula	30.000
110	Pendidikan Kesehatan per kunjungan	20.000
111	inisiasi menyusui dini	35.000
112	perawatan bayi dengan kelainan kulit/hari	35.000
113	Pemberian obat oral bayi/hari	10.000
114	Mobilisasi/kali	20.000
115	Kompres dingin/hangat/kali	20.000
116	Pemasangan back slap/sonde	70.000
117	pemasangan skintraksi	70.000
118	perawatan colostomi	50.000
119	aff cistotomy	50.000
120	scerem	15.000
121	pemberian obat rectal/vagina	10.000

**VII UNIT COST/ TARIF TINDAKAN PENUNJANG
RADIODIAGNOSTOK****(TARIF TIDAK TERMASUK DENGAN BAHAN
KONTRAS)**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)
	A. SEDERHANA :	
	EKSTREMITAS ATAS :	
1	Manus PA	75.000
2	Manus PA /Obl	150.000
3	Wrist Joint AP	75.000
4	Wrist Joint -AP Lath	150.000
5	Elbow Join AP	75.000
6	Elbow Join AP-Lath	150.000
7	Chlafikula AP	75.000
8	Digiti Phalanx AP- Lath	80.000
9	Antebrachi AP	75.000
10	Antebrachi AP- Lath	150.000
11	Sendi Bahu/ Shoulder AP	75.000
12	Scapula AP	75.000
13	Scapula AP-Lath	150.000
14	Humerus AP	75.000
15	Humerus AP- Lath	150.000
	EKSTREMITAS BAWAH :	
17	Cruris Dewasa AP	75.000
18	Cruris Dewasa AP-Lath	150.000
19	Cruis Anak AP	75.000
20	Femur Anak AP- Lath	150.000
21	Femur Dewasa AP	75.000
22	Femur Dewasa AP-Lath	150.000
23	Femur Anak AP	75.000
24	Femur Anak AP-Lath	150.000
25	Penis AP	75.000
26	Pedis AP-Lath	150.000
27	Genu Ap	480.000
28	Genu AP-Lath	150.000
29	Calcaneus AP	75.000
30	Calcaneus AP-Lath	150.000

31	HipJoint AP	75.000
32	HipJoint AP-Lath	150.000
33	Bone Survey/ Survey Tulang	714.000

	ABDOMEN :	
1	Abdomen Dewasa AP	120.000
2	Abdomen Anak AP	90.000
3	Abdomen AP-LLD	150.000
4	Abdomen 1/2 Duduk	75.000
5	Abdomen 3 Posisi	160.000
6	Atresiaani	120.000
	B. SEDANG :	
	KEPALA	
1	Towne	120.000
2	Basis Cranii	120.000
3	Sella Tursika	120.000
4	Cranium AP	82.500
5	Cranium AP-Lath	165.000
6	Whaters	120.000
7	Orbita	120.000
8	Mastoid	120.000
9	Mandibula AP	60.000
10	Mandibula AP-Lath	120.000
11	Os Nasal AP	60.000
12	Os Nasal AP-Lath	120.000
13	T N J	150.000
14	Eisler	150.000
15	Stenvers	150.000
	PELVIS	
1	Pelvis Anak AP	75.000
2	Pelvis Anak AP-Obli Que	150.000
3	Pelvis Dewasa AP	75.000
4	Pelvis Dewasa AP-Obli Que	150.000
5	Sendi Panggul (coxae) AP	120.000
6	Pelvis Inlet Outlet	80.000
	COLUMNA VERTEBRALIS	

	DEWASA :	
1	Carvikal AP	80.000
2	Carvikal AP-Lath	160.000
3	Cervical AP-Lath-Obliq	225.000
4	Soft Tissu Cervical	100.000

5	Thoracal AP	80.000
6	Thoracal AP-Lath	160.000
7	Thoracal AP-Lath-Obliq	
8	Sternum AP-Obliq	150.000
9	Lumbal AP	80.000
10	Lumbal AP-Lath	160.000
11	Lumbal AP-Lath-Obliq	225.000
12	Sachrum AP-Lath	150.000
13	Coccygeus AP-Lath	150.000
14	Thoracolumbal AP	80.000
15	Thoracolumbal AP-Lath	160.000
16	Thoracolumbal AP-Lath-Obliq	225.000
17	Lumbosacral AP	80.000
18	Lumbosacral AP-Lath	160.000
19	Lumbosacral AP-Lath-Obliq	225.000

	COLUMNA FERTEBRALIS	
	ANAK :	
1	Cervical AP	60.000
2	Cervical AP-Lath	120.000
3	Cervical AP-Lath-Oblique	130.000
4	Soft Tissu Cervical	90.000
5	Thoracal AP	60.000
6	Thoracal AP-Lath	120.000
7	Thoracal AP-Lath-Obliq	130.000
8	Lumbal AP	60.000
9	Lumbal AP-Lath	120.000
10	Lumbal AP-Lath-Obliq	130.000
11	Sternum AP-Obliq	90.000
12	Sachrum AP-Lath	90.000
13	Coccygeus AP-Lath	90.000
14	Thoracolumbal AP	60.000
15	Thoracolumbal AP-Lath	120.000
16	Thoracolumbal AP-Lath-Oblique	130.000
17	Lumbosacral AP	120.000
18	Lumbosacral AP-Lath-Oblique	130.000
	THORAX	
1	Thorax Dewasa AP	90.000
2	Thorax Dewasa AP-Lath	180.000
3	Dewasa AP-Lath-Obliq	225.000
4	Thorax Anak AP	62.500
5	Thorax Anak AP- Lath	125.000
6	Anak AP-Lath-Obliq	135.000
	ABDOMEN	
1	Abdomen Dewasa AP	120.000
2	Abdomen Anak AP	90.000
3	Abdomen AP-LLD	150.000
4	Abdomen 1/2 Duduk	75.000
5	Abdomen 3 Posisi	160.000
6	Atresiaani	120.000
1	Foto Genu/AP/Lath/ Skyline view DS	165.000

2	Foto Angkle Join Mortise View	150.000
3	Foto Gigi Intraoral	80.000
4	Foto Paronamic/ cephalometry	1.000.000

	C. CANGGIH PEMERIKSAAAN TANPA KONTRAS :	
1	USG Kepala Neonatal Cranial	250.000
2	USG Thyroid/ Leher	200.000
3	USG Thorax	200.000
4	USG Upper Abdomen	200.000
5	USG Lower Abdomen	200.000
6	USG Whole Abdomen	250.000
7	USG Kebidanan/ Obstetrik	175.000
8	USG Kandungan/ Ginekologik	200.000
9	USG Transvaginal/ Transrektal	175.000
10	USG Testis/Scrota/ Inguinal	175.000
11	USG Mammae	200.000
12	USG 4 Dimensi	400.000
13	USG Guiding/ Biopsi	300.000
14	USG Softth Tissue	200.000
15	USG Musculoskeletal	200.000
16	USG Jantung/ Echocardiography	350.000

17	USG Mata	175.000
18	USG Urologi	175.000
19	USG Dopplercarotis/ tranchranial	300.000
20	USG Dopler Satu Extremitas/ Cimino	250.000
21	USG Dopler Abdomen	250.000
22	USG Elastografi/ Fibtroscan	350.000
	PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS :	
1	Oesofagogram	255.000
2	O M D/ Barium Meal	475.000
3	Collon In loop	400.000
4	Sistografi	400.000
5	Uretrografi	400.000
6	Fistulografi	400.000
7	BNO IVP	630.000
8	Cor Analis	150.000
9	H S G	528.500

VIII UNIT COST/ TARIF PELAYANAN DI ICU, PICU DAN NICU

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)
1	Konsultasi dokter spesialis/ kali	75.000
2	Konsukltasi onn call dokter spesialis	62.500
3	Konsultasi dokter umum	50.000
	TINDAKAN INTENSIF	
1	Pemasangan CVC	300.000
2	Resusitasi Jantung Paruh	100.000
	TINDAKAN KHUSUS	
1	Pemasangan Respirator	130.000
2	Monitor Invasive	80.000
3	Epidural Kateter	130.000
4	Pengobatan Tetrasi dengan 1/2	130.000
5	Infusium PUM/ Syreng PUM:	

	— Pengobatan tetrasisi dengan > 2	150.000
6	Infusium PUM/ Syreng PUM:	
	— Pengobatan blenketerol dan pengawasan	80.000
	— Penggunaan dan monitor saturasi di ICU	80.000
	— Penggunaan dan monitor EKG	80.000
7	MULTI MONITOR PASIEN KHUSUS	250.000

8	Pemakaian Fentilator/ Hari	350.000
9	Pemasangan NGT	113.500
10	Pemberian makanan/ susu (NGT/Kali	10.000
11	perawatan/ spoeling NGT per kali	20.000
12	intubasi endo/ nasotracheal	200.000
13	Ektubasi Endo/ Nasotracheal	50.000
14	Angkat selang WSD	50.000
15	Suction Unit/ Kali	10.000
16	Pemasangan Gudel	30.000
17	Pengukuran CVC	25.000
18	Rawat CVC/Ventilator	15.000
19	Prosedur torakosintesis	250.000
20	postural Draigase/Fisioterapi dada	20.000
21	Pengambilan sample darah arteri	40.000
22	pemasangan arteri line	275.000
23	pemasangan long line	255.000
24	perawatan kolostomi	50.000
25	pemasangan kateter epidural	250.000
26	Aff kateter epidural	50.000
27	fentilasi tekanan positif manual/ hari	225.000
28	pemasangan infus Pum/hari	75.000
29	Pemasangan Sringe Pum/Hari	75.000
30	Pemakaian DC Shock/Defibrilator	150.000
31	Kardioversi	150.000
32	Vena section	250.000
33	Vagina Toilet/Hari	40.000
34	Pemasangan Necl Collar	50.000
35	Punksi Lumbal	300.000
36	Spooling Keteter Urine/Hari	30.000

37	Blangket Roll / Blangket Warmer	55.000
38	Ambulasi Selama Perawatan	30.000
39	Pemasangan Kateter Umbilikal	190.000
40	Perawatan Stoma Tracheostomi	20.000
41	Perawatan Kanul Tracheostomi	60.000
42	Sleding Scale	15.000
43	oral hygiene/kali	5.000
44	clear fluid/hari	35.000
45	Observasi TTV/Kali	10.000
46	Takar Urine/kali	5.000
47	Resustasi Jantung Paru	75.000

48	Pemberian Makanan/Susu (BGT)/kali	10.000
49	Intubasi Endo/Naso Tracheal Tube	200.000
50	Ekstubasi Endo//Naso Tracheal Tube	50.000
51	Pemasangan Infus Perifer Bayi	50.000
52	Pemasangan CVC	300.000
53	Pengukuran CVC	25.000
54	Rawat CVC/Ventilator	15.000
55	Pemasangan CPAP/Hari	200.000
56	Pengambilan Sample Darah Arteri	40.000
57	Pemasangan Long Line	30.000
58	Ventilasi Tekanan Positif > 6 jam/hari	50.000
59	Ventilasi Tekanan Positif < 6 jam/hari	50.000
60	Pijat Bayi	25.000

**IX UNIT COST/ TARIF TINDAKAN FISIOTERAPI
UNTUK RAWAT JALAN/ KELAS III, III, I**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)
	SEDERHANA :	
1	HOT PACK	19.500
2	COLD PACK	19.500
3	Deteksi Dini	15.000
4	Chst Terapy	30.000
5	Message	37.500
6	Senam Hamil	31.000
7	Spiro Meter	27.500
8	Konsultasi/ Promosi Kesehatan	40.000
9	Dermatomtest	25.000
10	Range Off Motion Test (ROM)	25.000
11	Manual Muscle Pest (MMT)	25.000
12	Triger Point Test	25.000
13	Development Screning Test	30.000
14	Groos Motor Function Measurement	30.000
15	Giat Analisis	30.000
16	Balancing Test	30.000
17	Funchtional Test	30.000
18	Orthopedic Measure	40.000
19	Antropometri Test	40.000
20	Skalio Metri Test	40.000
21	Peak Flometri	40.000
22	Pulse Oxiometri	40.000
23	Densi Metri Test	70.000
24	Biofedback Test	160.000
25	Strength Duration Curve	160.000
26	Elektromyografi (EMG)	160.000
27	Exercise Test (Menggunakan Bangku)	50.000
28	Exercise Test (Menggunakan Ergocycle)	160.000
29	Exercise Test (Menggunakan Treadmile)	330.000
	RINGAN :	
1	Compresion	25.000
2	Pneomatik Preso	25.000

	SEDANG:	
1	Static Bycick	
2	Ultra Soun	30.000
3	Infra Red	28.000
4	Ultra Violet	19.500
5	Parafin Bath/ Wax Terapi	25.000
6	C P M/ Test	15.000
10	Cryo Terapi	27.500

11	Nebulizer	27.000
12	Traxilumbal	32.500
13	Traxicerical	42.000
14	Low Level Laser Rays	27.500
15	Suction	27.000
16	Postural Drainage	30.000
17	Electrical Stimulation	30.000
18	Microwive Diatermy	30.000
19	Exercise In Manual Equitment	27.500
20	Exercise Non Equitment	30.000
21	Talting Table	30.000
22	Myofascial Release	35.000
23	Muscle Mobilization	35.000
24	Neural Mobilization	35.000
25	Joint Mobilization	35.000
26	Viscera Manipulation	35.000
27	Manual Lymph Drainage Fodder	35.000
	CANGGIH :	
1	Diatermi	35.000
2	Biotrainer	160.000
3	Ecercise Pulley dan Monitor	30.000
4	Hodroterapi (Burrer Play)	45.000
5	Interferential Terapi	31.000
6	Isonom Station (Cybex)	30.000
7	Laser Terapi	33.000
8	Magneto Terapi	30.000
9	Treatmeal	180.000
10	Shirepool Bath	45.000
11	Pool Terapi	32.500
12	Vibrator	35.000
13	Ankle Wight	25.000
14	Mirror Exercise	20.000
15	Paralel Bar	31.000
16	Shoulder Whill	31.000

17	Quadriceps Bench	32.000
18	Stertching	31.000
19	Sterengthening Extercise	31.000
20	Ambulaci dan Gait Training	31.000
21	Transcutaneous Electrcal Nerve Stimulation (TENS)	31.000
22	Interferesi Therapy	31.000

X UNIT COST/ TARIF SEWA KAMAR OK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)
1	Kelas III	74.000
2	Kelas II	350.000
3	Kelas I	700.000
4	Kelas I Eksklusif	800.000
5	VIP/VVIP	900.000

XI PEMAKAIAN O2 DAN INKUBATOR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)
1	Tarif Paket O2 dan NO2/ Jam Kamar Operasi (IBS, IRD, GBST)	75.000
2	Tarif Paket O2/Tekanan di IRI, IRJAN MP (KBY):	-
	Rawat Inap Dewasa	750
	Rawat Inap Anak/Bayi	500
3	Tarif O2 Per Tabung	225.000
4	Tarif Pembakaran Sampah Medis	225.000
5	Pemakaian Inkubator/ Hari	45.000
6	Inkubator Transfer	75.000

XII JASA PELAYANAN ANASTHESI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)
1	Tindakan Kecil :	-
	Kelas III	52.000
	Kelas II	87.000
	Kelas I	130.000
	Kelas I Eksklusif	153.000
	VIP	175.000
2	Tindakan Sedang :	-

	Kelas III	210.000
	Kelas II	315.000
	Kelas I	505.000

	Kelas I Eksklusif	620.000
	VIP	730.000
3	Tindakan Besar :	-
	Kelas III	337.000
	Kelas II	500.000
	Kelas I	810.000
	Kelas I Eksklusif	990.000
	VIP	1.170.000
4	Tindakan Khusus :	-
	Kelas III	394.200
	Kelas II	810.000
	Kelas I	1.300.000
	Kelas I Eksklusif	1.600.000
	VIP	1.880.000

XIII TARIF PAKET GENERAL MEDICAL CHEK UP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)
1	Pemeriksaan Kesehatan Dasar/Sederhana	700.000
2	Pemeriksaan Medium	1.100.000
3	Pemeriksaan Kesehatan Calon Pegawai	500.000
4	Pemeriksaan Kesehatan Calon Mahasiswa Sederhana	100.000
5	Pemeriksaan Kesehatan Pembuatan SIM	150.000
6	Pemeriksaan Kesehatan Calon Mahasiswa Dengan Bebas Narkoba	80.000
7	TARIF MOU	500.000

XIV UNIT COST / TARIF PERSALINAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)
1	Partus normal	
	* Kelas III	290.000
	* Kelas II	455.000
	* Kelas I	650.000
	* Kelas I Eksklusif	850.000
	* VIP	1.065.000

XV TARIF CCSD

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)
1	Kasa Steril 29 Cm x 50 cm (10 Lembar)	13.000
2	Kasa Steril 40 Cm x 40 cm (10 lembar)	12.000
3	Kasa Steril 27 Cm x 24 cm (10 lembar)	11.000
4	Kasa Steril 14 Cm x 14 cm (10 lembar)	10.000
5	Kasa Baghas ukuran 90 cm x 60 cm (3 Lembar)	20.000
6	Depres ukuran 14 cm x 14 cm (3 Lembar)	3.000
7	depres Ukuran 19 cm x 40 cm (3 lembar)	4.000
8	Depres partus ukuran 29 cm x 50 cm (3 lembar)	4.500
9	Kasa roll ukuran 14 cm x 200 m	8.000
10	Kasa roll ukuran 10 cm x 200 m	6.000
11	Kasa roll ukuran 5 cm x 200 m	4.000
12	Set Minor	75.000
13	Set SC	100.000
14	Set Laparotomi	100.000
15	Set Prostatektomy	100.000

16	SET Histrect (HT)	100.000
17	Set Appendectomy	85.000
18	Set Herniatomy	85.000
19	Set Venasectie	75.000
20	Set tonsil	100.000
21	Set Mata	75.000
22	Set curet	75.000
23	Set Ter[anase	150.000
24	Set Petrigium	75.000
25	Set katarak	75.000
26	Set Mastektomy	100.000
27	Set Strauma Ishmolobectomy (roidectomy)	100.000
28	Set Hemaroid	75.000
29	Set GV	20.000
30	Set Hecting	30.000

31	Set partus	75.000
32	Set Nasal kanul Set (reuse)	25.000
33	Set Ambubag Set (reuse)	40.000
34	Set Sirkuit Ventilator (reuse)	60.000
35	Set Instrumen gigi	20.000
36	THT polik	20.000
37	Set selang Suction (reuse)	30.000
38	Set Mata Coater	20.000
39	Tabung Humidfire (reuse)	10.000
40	Set Umbilikal	10.000
41	Set GV Tali Pusat	5.000
42	Sungkup Nebu Set	10.000
43	Anastesi selang Set	30.000
44	Linen Set	90.000
45	Debridemen Set	75.000

XVI TARIF FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)
Farmasi Klinik		
1	Pengendalian Mutu Sediaan Farmasi	
	- racikan Sirup, salep, Krim, lotion	15.000
	- pengemasan Kembali	10.000
	- Pilveres / Racikan Kapsul (perkapsul / Per bungkus	2.000
2	Pelayanan Obat Atas resep Dokter (R/)	

	- resep Jadi (per lembar Resep) mulai dari terima resep , telaah resep, pemberian etiket, verifikasi resp sampai penyerahan resepk ke pasien	20.000
3	Konseling farmasi	
	- konseling obat resep (Per 15 menit)	25.000
	- konseling obat bebas atau swamedikasi (Per Menit0	15.000
	- Konseling TB	30.000

	- konseling HIV	30.000
4	Visite Apotek Untuk pasien Rawat Inap	
	- Kelas III	20.000
	- Kelas II	25.000
	- Keas I	40.000
	- Visite, Home Care MESO (Per kunjungan)	30.000
5	PIO	
	- PIO dokter	20.000
	- PIO Ke pasien (Edukasi, brosur, leaflet)	20.000
	- PIO ke perawat / Bidan / tenaga kesehatan lain	20.000
6	Rekonsiliasi oabat dan Edukasi	
	- admisi, transfer antar ruang, pasien pulang	30.000

II. Pelayanan Kebersihan

No.	Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Rumah Tangga	Bulan	5.000
2.	Sarana/Lembaga Pendidikan	Bulan	10.000
3.	Instansi/Perkantoran	Bulan	200.000
	1. Instansi Pemerintah		
	2. Kantor Swasta		200.000

4.	Bisnis/Badan Usaha: a. Kecil b. Sedang c. Besar	Bulan	10.000 25.000 200.000
5.	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta: 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3	Bulan	15.000 50.000 100.000
6.	Industri: 1. Industri Kecil 2. Industri Menengah 3. Industri Besar	Bulan	50.000 100.000 200.000
7	Umum		
	1. Kelas 1	M3	25.000
	2. Kelas 2	M3	50.000
	3. Kelas 3	M3	60.000

III. Parkir di Tepi Jalan Umum

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
Tarif Retribusi untuk sekali parkir		
	Kendaraan bermotor roda dua	2.000
	Kendaraan bermotor roda tiga	2.000
	Kendaraan bermotor roda empat	3.000
	Kendaraan bermotor roda enam	4.000
	Kendaraan bermotor roda lebih dari enam	5.000

IV. Pelayanan Pasar

No.	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kios	Meter	Bulan	18.000
2.	Los	Meter	hari	600
3.	PKL		Hari	1.000

BUMAHATI HALMAHERA TIMUR,

UBAID YAKUB

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA
 TIMUR**

Ir. RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA USAHA

I. Struktur dan Besaran Tarif Penyediaan Tempat Kegiatan usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pertokoan	Ukuran	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
	M ²	Bulan	3.000

II. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

a. Tarif Pungutan Nelayan/Petani/Penjual Ikan

No	Jenis Komoditi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Ikan Tuna	Kilogram	375
2.	Ikan Cakalang		225
3.	Ikan Tongkol		225
4.	Ikan Demersal		450
5.	Ikan Pelagis Kecil		225
6.	Ikan Teri Kering Besar		450
7.	Ikan Teri Kering Sedang		600
8.	Ikan Teri Kering Kecil		975
9.	Cumi		488
10.	Udang		1.200
11.	Lobster		2.250
12.	Kepiting		375

b. Pedagang/Bakul/Pembeli

No	Jenis Komoditi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Ikan Tuna		500
2.	Ikan Cakalang		300

3.	Ikan Tongkol	Kilogram	300
4.	Ikan Demersal		600
5.	Ikan Pelagis Kecil		300
6.	Ikan Teri Kering Besar		600
7.	Ikan Teri Kering Sedang		800
8.	Ikan Teri Kering Kecil		1.300
9.	Cumi		650
10.	Udang		1.600
11.	Lobster		3.000
12.	Kepiting		500

III. Parkir di Luar Badan Jalan

No.	Tempat Parkir	Tarif (Rp)	Keterangan
	Pelataran/lingkungan Parkir		
	Kendaraan bermotor roda dua	1.000	Sekali Masuk
	Kendaraan bermotor roda tiga	1.000	
	Kendaraan bermotor roda empat	2.000	
	Kendaraan bermotor roda enam atau lebih	5.000	

IV. Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

	Satuan	Tarif (Rp)
Sewa Pesanggrahan/Vila	Orang/Hari	250.000

V. Rumah Pematangan Hewan

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum di Potong	a. Sapi/Kerbau	Ekor	50.000
		b. Kambing/Domba		20.000
		c. Ayam/Itik		1.000
2.	Pemakaian Kandang	a. Sapi/Kerbau	Ekor/Hari	15.000
		b. Kambing/Domba		3.500
		c. Ayam/Itik		1.000
3.	Pemakaian Tempat	a. Sapi/Kerbau		50.000

	Pemotongan	b. Kambing/Domba c. Ayam/Itik	Ekor	2.500 1.000
4.	Pemakaian Tempat Pelayuan Daging	a. Sapi/Kerbau b. Kambing/Domba c. Ayam/Itik	Kilo	4.000 2.500 1.000
5.	Penyimpanan Daging	a. Sapi/Kerbau b. Kambing/Domba c. Ayam/Itik	Kilo	3.000 3.000 1.000

VI. Sturuktur dan Besaran Tarif Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

Pas Masuk	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
Tempat Rekreasi	Orang	10.000	Dewasa
		5.000	Anak-Anak

VII. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

a. Benih/Bibit Tanaman Perkebunan

No.	Jenis Benih/Bibit	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kelapa Dalam	Pohon	500
2.	Pala		1.000
3.	Cengkeh		1.000

b. Hasil Perikanan

No	Benih Ikan	Satuan	Tarif (Rp)	
1	Ikan Nila			
	- anakan	Ekor	600	
	- indukan		7.000	
2	Ikan Nila Merah			
	- anakan		800	
	- indukan	10.000		
3.	Ikan Gurame			
	- anakan	Ekor	7.000	
	- indukan		67.200	
4	Ikan Lele			
	- anakan	Ekor	1.000	
	- indukan		25.000	
5.	Pakan Ikan (Apung)	Kilogram	12.000	

VIII. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
Pelabuhan Laut			
1.	Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu)		
	KAL dalam Negeri	GT/7 Hari	80.000
	KPR/Kapal Perintis		80.000
	Kapal Motor Kayu/Speed Boat		50.000
	Perahu Motor Lainnya		50.000
2.	Jasa Tambat Pelabuhan Laut Pinggiran/Talud		
	KAL dalam Negeri	GT/7 Hari	50.000
	KPR/Kapal Perintis		50.000
	Kapal Motor Kayu/Speed Boat		20.000,-
	Perahu Motor Lainnya		20.000
3.	Pelayanan terminal penumpang kapal/motor laut/penyeberangan		1.000
	Terminal penumpang	Orang/Masuk	
4.	Tanda Masuk (pas) Pelabuhan		2.000

	Pas Orang		
5.	Pas Kendaraan (termasuk uang parkir)		
	Truk, bus besar	Unit/Masuk	5.000
	Pick up, minibus, sedan, jeep	Unit/Masuk	3.000
	Bentor dan sejenisnya	Unit/Masuk	2.000
	Sepeda motor		2.000
	Gerobak dan sejenisnya		2.000
6.	Pelayanan Air Bersih	M2	40.000
Pelabuhan Penyeberangan			
1.	Jasa sandar	GT/Jam	100
2.	Tanda masuk (pas) pelabuhan		
	Orang	Orang/sekali masuk	2.000
	Kendaraan Roda Dua	unit/masuk	3.000
	Kendaraan Roda Empat		5.000
	Kendaraan Roda Enam		10.000
	Kendaraan Roda Sepuluh		20.000
3.	Jasa pemanfaatan Dermaga (Ramdor)		
	Kendaraan roda empat tanpa muatan	1 (satu) kali Penyeberangan	10.000
	Kendaraan roda empat dengan muatan		20.000
	Kendaraan roda enam tanpa muatan		30.000
	Kendaraan roda enam dengan muatan		30.000
	Kendaraan roda sepuluh tanpa muatan		50.000
	Kendaraan roda sepuluh dengan muatan		100.000
	Kendaraan Alat Berat		5.000.000
4.	Jasa Penampung Barang		
	Gudang Tertutup	Ton/M3/Hari	2.000
	Lapangan		1.000

	Penyimpanan Hewan		
	- Kerbau, Sapi, Kambing dsb	Per ekor	1.000
5.	Jasa sewa tanah dan bangunan		
	Sewa tanah		
	- Toko, Kios/warung dan sejenisnya	M ² /tahun	250.000
	- Perkantoran		500.000
	Sewa ruangan/bangunan		
	- Untuk kantor perusahaan		50.000
	- Untuk kantor dan lainnya		50.000
	- Untuk warung, kantin dan sejenisnya		30.000

IX. Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Pelayanan terminal penumpang kapal Kendaraan di air		
1.	Kapal Penumpang	Orang/Masuk	1.000
2.	Kapal Motor Kayu/Speed Boat		1.000
3.	Perahu Motor Lainnya		1.000

X. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

a. Bangunan

No	Jenis	Peruntukan/ Sewa	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
	Rusunawa	Lantai 1	Bulan	1.150.000	
		Lantai 2		1.100.000	
		Lantai 3		1.000.000	

b. Alat Uji Kendaraan

1. Mobil Penumpang

No	Jenis	Tarif Sewa (Rp)			Keterangan
		Mobil Angkutan Mikrolet	Mobil Angkutan Minibus	Mobil Bus	
1	Alat uji Emisi Gas Buang	10.000	10.000	30.000	Sekali Penggunaan
2	Alat Uji Ketebalan Asap (smoke tester)	10.000	10.000	30.000	Sekali Penggunaan
3	Alat Uji Rem	15.000	25.000	30.000	Sekali Penggunaan
4	Alat Uji Kebisingan Suarah Klakson	10.000	10.000	30.000	Sekali Penggunaan
5	Alat Uji Lampu	15.000	25.000	35.000	Sekali Penggunaan
6	Alat Uji Kincup Roda Depan	15.000	25.000	30.000	Sekali Penggunaan
7	Alat Uji Pengukur Berat	15.000	15.000	35.000	Sekali Penggunaan
8	Alat Uji Penunjuk Kecepatan (sipido meter)	15.000	15.000	30.000	Sekali Penggunaan
9	Alat Uji Pengukur Dimensi Kendaraan	5.000	5.000	20.000	Sekali Penggunaan
10	Alat Uji daya tembus cahaya pada kaca	10.000	10.000	30.000	Sekali Penggunaan
Jumlah		120.000	150.000	300.000	

2. Mobil Barang

No	Jenis Alat Uji	Tarif Sewa (Rp)					Keterangan
		Pic - up	Pic - up	Dump Truk	Dump Truk	Dump Truk	
		Singel Cabin	Dobel Cabin	Truk 6 Ban	Truk 10 Ban	Tronton	
1	Alat uji Emisi Gas Buang	15.000	30.000	40.000	40.000	45.000	Sekali Penggunaan
2	Alat Uji Ketebalan Asap (smoke tester)	15.000	30.000	40.000	40.000	50.000	Sekali Penggunaan

3	Alat Uji Rem	25.000	35.000	40.000	45.000	50.000	Sekali Penggunaan
4	Alat Uji Kebisingan Suarah Klakson	25.000	30.000	35.000	45.000	45.000	Sekali Penggunaan
5	Alat Uji Lampu	25.000	30.000	40.000	45.000	50.000	Sekali Penggunaan
6	Alat Uji Kincup Roda Depan	15.000	35.000	35.000	45.000	45.000	Sekali Penggunaan
7	Alat Uji Pengukur Berat	15.000	30.000	40.000	45.000	50.000	Sekali Penggunaan
8	Alat Uji Penunjuk Kecepatan (sipido meter)	15.000	35.000	35.000	40.000	45.000	Sekali Penggunaan
9	Alat Uji Pengukur Dimensi Kendaraan	10.000	15.000	15.000	20.000	25.000	Sekali Penggunaan
10	Alat Uji daya tembus cahaya pada kaca	15.000	30.000	30.000	35.000	45.000	Sekali Penggunaan
Jumlah		175.000	300.000	350.000	400.000	450.000	

C. PEMAKAIAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)
1	Antar Pemakaman Jenazah	
	-Dalam kota	150.000
	-Luar Kota	200.000
	-Luar Daerah (luar Kabupaten)	750.000
2	Antar Pasien Pulang	
	-Dalam kota	100.000
	-Luar Kota	150.000
	-Luar Daerah (luar Kabupaten)	750.000

3	Antar Pasien rujuk	
	-RSUD Chasan Boesoire	2.500.000
	Antar Pasien ke Air port	300.000



KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

UBAID YAKUB



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

H. RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
 NOMOR : 9 TAHUN 2023
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. Pelayanan PBG

A. BANGUNAN GEDUNG

A. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang Terutang Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Luas Total Lantai (LLt), Indeks Lokalitas (Ilo), Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Terintegrasi (It), dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dinyatakan dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp... (... rupiah).

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah

b. >100 m ² dan > 2 lantai	0,17			Lantai	Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0
Ganda/ Campuran a. Luas<5 m ² dan<2Lantai	0,6				1

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
b. Luas<5 m ² dan<2Lantai	0,8				

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754

6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;

- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumahan Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ 1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai

	$\sum (bp \times Ip)$	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1		
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = \mathbf{0,18}$		

kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Halmahera Timur

Data Bangunan

Fungsi : **Hunian**
 Luas Bangunan (LLt) : **36 m²**
 Ketinggian : **1 lantai**
 Lokasi : **Kabupate Halmahera Timur**
 Kepemilikan : **pribadi**
 SHST BG Sederhana : **Rp.5.170.000,-**
 Indeks Lokalitas : **nilai paling tinggi 0,5%**

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : $36 \times (0,5\% \times \text{Rp.5.170.000,-}) \times 0,18 \times 1$
 : **Rp.167.508,-**

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Halmahera Timur

Data Bangunan

Fungsi : **Usaha**
 Luas Bangunan (LLt) : **738 m²**
 Ketinggian : **3 lantai**
 Lokasi : **Kabupaten Halmahera Timur**
 Kepemilikan : **pribadi**
 SHST BG Sederhana : **Rp.5.170.000,-**
 Indeks Lokalitas : **nilai paling tinggi 0,5%.**

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	$0,3 \times \mathbf{2} = 0,6$ $0,20 \times \mathbf{2,00} = 0,40$ $\mathbf{0,50} \times \mathbf{1,12} = 0,56$ $\mathbf{1,56}$ $\sum (bp \times Ip)$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = \mathbf{1,092}$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x

(indeks lokalitas x SHST) x Indeks
Terintegrasi (It) x Indeks BG
Terbangun

: 738 x (0.5% x Rp.5.170.000,-) x
1,092 x 1

: Rp.20.832.411,-

B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (hs_{pbg})	Indeks prasarana bangunan gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/pemahan/pengaman	Pagar	Rp 500.00/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tanggul/retaining wall	Rp 750.00/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Turap batas kaveling/persil	Rp 1000.00/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 500.00/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gerbang	Rp 500.00/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 1,000.00/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan upacara	Rp 750.00/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan olahraga	Rp 1,500.00/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

		terbuka				
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 2000.00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp 2,000.00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 2,000.00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box culvert	Rp 1,500.00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 1,500.00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 1,500.00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp 1,500.00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (h_{spbg})	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	RUSAK Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 500.00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 750.00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp 500.00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 1,500.00/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Cerobong	Rp 1000.00/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp 1000.00/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 15000.00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp 15000.00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp 15000.00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp 15000.00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 20000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10000.00/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp25000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

			Harga Satuan Retribusi	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan	Rusak	Rusak Sedang/Pekerjaan

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Prasarana (HS _{PBG})	Baru	Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
			tambahan Rp...../m ²)			
		Instalasi pengolahan	Rp 10000.00/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5000.00/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Billboard papan iklan	Rp 15000.00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp15,000.00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar		Rp 2,500.00/Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

	bangunan)					
18.	Konstruksi menara televisi		Rp15,000.00/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp 125,000.00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 150,000.00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 250,000.00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG})	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		Ketinggian 101-125 m	Rp 300,000.00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Ketinggian 126-150 m	Rp 350,000.00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 450,000.00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:					
		Ketinggian 0-50 m	Rp 50,000.00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	Rp 75,000.00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	Rp 100,000.00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 150,000.00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
20.	Konstruksi antena (<i>tower telekomunikasi</i>)					Menara bersama
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 250,000.00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 300,000.00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 350,000.00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 150,000.00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 200,000.00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp250,000.00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp500,000.00/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS_{PBG})	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 5000.00/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2) Kolam tampung	Rp3000.00/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23	Konstruksi penyimpanan /silo		Rp 10,000.00/m ³	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

II. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi RPTKA

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi RPTKA Struktur besarnya tarif Retribusi RPTKA Perpanjangan ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan Jasa yang diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan RPTKA. Retribusi RPTKA Perpanjangan dipungut saat proses pengajuan dokumen perpanjangan yang besarnya diperhitungkan dalam rupiah setara dengan US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per orang per bulan per jabatan sesuai nilai kurs yang berlaku saat diterbitkannya SKRD.

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

UBAID YAKUB

SEKRETARIS DAERAH
BUPATEN HALMAHERA TIMUR,

RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT

